



PUTUSAN

Nomor : 001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu laporan dari:

- 1 Nama : Karya Putra
No.KTP/SIM/Paspor : 1811011405740001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Wiralaga II RT/RW
002/002 Kec. Mesuji Kab.
Mesuji
Tempat, Tanggal Lahir : Wiralaga, 14-05-1974
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu
Kecamatan Mesuji
Kabupaten Mesuji
- 2 Nama : Suharno, S.H.I
No.KTP/SIM/Paspor : 181101310910001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Nipah Kuning RT/RW
003/003 Kec. Mesuji Kab.
Mesuji
Tempat, Tanggal Lahir : Nipah Kuning, 03-10-1991
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Panwaslu Kecamatan
Mesuji Kabupaten Mesuji
- 3 Nama : Iin Sumarso
No.KTP/SIM/Paspor : 18110127888001
Alamat/Tempat Tinggal : Sidomulyo Kec Mesuji Kab
Mesuji
Tempat, Tanggal Lahir : Rawajitu, 27-08-1988
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu
Kecamatan Mesuji
Kabupaten Mesuji

MELAPORKAN

Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5.

Nama : Riska Tika Rani
No.KTP/SIM/Paspor : 181014107740001
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Sungai Badak Kecamatan
Mesuji Kabupaten Mesuji
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bumi,
Pekerjaan/Jabatan : Guru honor di SMAN 01 Mesuji
Lampung

Dengan temuan tertanggal 02 Oktober 2018 dan dicatat dan
diregister dalam penerimaan berkas temuan Dugaan
Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:
001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018 -----

Telah membaca laporan; -----
Mendengar Keterangan Penemu; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Saksi-saksi ; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji telah memeriksa temuan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai
berikut:-----

1 Uraian Laporan Penemu -----

1.1 Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Pada hari Sabtu, 29 September 2018 pukul 10.00
WIB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mesuji melakukan pengawasan langsung ke SMA N 1
Mesuji Lampung, untuk memastikan apakah saudara
Riska Tika Rani masih aktif mengajar di SMA
tersebut. Karena menurut informasi yang didapat
oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mesuji bahwa saudara Riska Tika Rani salah satu
calon legislatif dari Partai Hanura tersebut mengajar
di SMA tersebut sebagai guru honorer dan ketika
Panitia Pengawas Pemilihan Umum mendatangi
sekolahan tersebut dan meminta keterangan dari
beberapa guru yang juga mengajar di SMA N 1
Mesuji, bahwa sehari sebelum Panwaslu Mesuji
datang ke SMA N 1 Mesuji tersebut, Riska Tika Rani
masih mengajar tepatnya pada tanggal 28 September
2018 tepatnya pada pukul 13.00 WIB anggota
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Mesuji yang menemukan dugaan pelanggaran
tersebut menyerahkan temuan hasil serta beberapa
alat bukti dari pengawasan ke bagian penindakan
pelanggaran untuk diregistrasikan.-----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu--

- Bahwa saudara Riska Tika Rani salah satu Calon
Legislatif dari Partai Hanura mengajar di SMA
tersebut sebagai guru honorer dan belum
mengundurkan diri dari SMAN 01 Mesuji. Berikut
ini beberapa penjelasan mengenai temuan atas
dugaan pelanggaran tersebut.-----
- Pada tanggal 29 September 2018 pukul 10.00 WIB
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan Mesuji melakukan pengawasan
langsung ke SMAN 01 Mesuji Lampung guna
memastikan apakah salah satu calon legislatif dari

partai Hanura atas nama Riska Tika Rani sudah mengundurkan diri sebagai guru honor di SMA tersebut. Karena Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesuji mendapat informasi bahwa saudari Riska Tika Rani selain mendaftarkan diri sebagai Calon Legislatif juga berprofesi sebagai guru honor di SMAN 01 Mesuji Lampung; -----

- Berdasarkan keterangan saksi dari salah satu guru yang mengajar di SMAN 01 Mesuji atas nama Syahfikri, S.Pd., bahwa saudari Riska Tika Rani tidak mengundurkan diri dari SMA tersebut dan masih aktif mengajar. Saudara Syahfikri juga menyerahkan alat bukti berupa jadwal mengajar, foto-foto kegiatan ajar mengajar di kelas sehari sebelum kedatangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesuji tepatnya pada tanggal 28 September 2018-----
- Setelah menerima alat bukti tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesuji langsung melakukan identifikasi alat bukti tersebut. Berdasarkan jadwal mengajar yang diterima Riska Tika Rani mengajar mata pelajaran Bahasa Lampung, PKN dan Bahasa Indonesia di kelas X dan XII dengan jam mengajar 16 jam/minggu -----
- Bahwa hasil dari pengawasan tersebut diduga melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 huruf (k) poin 7 bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya berasal dari keuangan Negara. -----

1.3 Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji putusan sebagai berikut: -----

- 1) Bawaslu Kabupaten Mesuji merekomendasikan kepada saudari terlpur atas nama Riska Tika Rani calon Anggota legislatif dari Partai Hanura agar dapat mengundurkan diri sebagai guru Honorer di SMA N 01 Mesuji Lampung;-----
- 2) Atau bawaslu Kabupaten Mesuji berpendapat

lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bukti-Bukti Pelapor

- 1) Identitas Penemu ----- P1
- 2) Transkrip Penjelasan Video Keterangan Saksi -- P2
- 3) Foto-foto kegiatan saudara teralpor Riska Tika P3
Rani Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji
- 4) Jadwal Mengajar SMA N 1 Mesuji ----- P4
- 5) Daftar Nama Guru SMA N 1 Mesuji----- P5
- 6) Daftar Saksi ----- P6
- 7) Berita Acara Komisi Pemilihan Umum P6
Kabupaten Mesuji Nomor: 229/KPTS/KPUKab-
08.680718/IX/2018 tentang Penetapan Daftar
Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Daerah Kabupaten Mesuji Dari Partai Hati
Nurani Rakyat (Hanura) Pada pemilihan
Umum Tahun 2019 -----
- 8) Formulir Model A laporan Hasil Pengawasan P7
Pemilu Nomor:003/LHP/PM.00.00/IX/2018--
- 9) Surat Perintah Tugas Panitia Pengawas P8
Pemilihan Kecamatan Mesuji Nomor :
110/ST/K.LA-06.01/ADM/IX/2018 -----
- 10) Model.BB.1.DPRD Kabupaten Surat P10
Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD
Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun
2019 -----

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor

3.1 Keterangan saksi yang dihadirkan pelapor atas nama Syahfikri, S.Pd. dibawah sumpah yang keteranganya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi benar selaku Guru honor di SMAN 01 Mesuji Lampung; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku guru honor di SMA N 1 Mesuji mengajar bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan Negara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saudara Riska Tika Rani merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dari partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5-
- Saksi menerangkan bahwa saudara Riska Tika Rani merupakan guru Honorer SMA N 1 Mesuji dan masih aktif mengajar; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi benar telah menyerahkan alat bukti berupa jadwal mengajar, foto-foto kegiatan ajar mengajar di kelas sehari sebelum kedatangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesuji tepatnya pada tanggal 28 September 2018; -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah mengajukan pengunduran diri apa belum dari sekolahan SMAN 01 sebelum Riska Tika Rani mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji ; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi belum mendapatkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Tenaga Honorer di Sekolah SMA N 1 Mesuji; -----

3.2 Keterangan saksi yang dihadirkan pelapor atas nama Saiful Rahman dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah guru honorer di sekolah SMA N 1 Mesuji; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi selaku guru honor dan mengajar mata pelajaran Geografi ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengajar di SMAN 01 Mesuji Lampung selama lima hari dalam satu minggu, pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, sabtu ;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi belum lama mengajar disekolah tersebut, saudara Riska Tika Rani yang lebih lama mengajar disekolah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa saksi sejak tahun 2017 belum mendapatkan Surat Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer dari pihak sekolah; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan penghasilan dari dana BOS dalam waktu tiga bulan sekali;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi selama tiga bulan ini belum menerima honor baik dari BOSDA maupun BOS Nasional; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi saudara Riska Tika Rani mengajar di SMAN 01 Mesuji Lampung selama tiga hari dalam satu Minggu;-----

3.3 Keterangan saksi yang dihadirkan pelapor atas nama Dahniat dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sungai Badak;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Sungai Badak sejak tanggal 05 Januari 2018; -----
- Saksi menerangkan bahwa benar saudara Riska Tika Rani mencalonakan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5. -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan saudara terlapor;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut serta ke Sekolah SMAN 1 Mesuji Lampung pada saat pelapor mendatangi sekolah untuk mendapatkan keterangan; -----

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

- 1) Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani adalah guru honor di SMAN 01 Mesuji Lampung mengajar Studi Bahasa Lampung dan studi PKN di kelas X dan kelas XI serta sebagai Waka Kurikulum di SMAN 01 Mesuji Lampung ; -----
- 2) Bahwa benar saudara terlapor telah mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji pada Daerah Pemilihan 1 dari partai Hanura Nomor urut 5 ; -----
- 3) Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani mengatakan dimulai dari sebelum setijab polemik permasalahan yang ada di sekolah memang sudah dimulai. Terbentuknya dan terpecahnya para dewan guru menjadi dua kubu yang berakibat kepada para siswa dan siswi di SMAN 1 Mesuji Lampung; -----
- 4) Bahwa saudari terlapor mengatakan ditahun ajaran baru 2017 Waka kurikulum di SMA tersebut adalah Yudianto, S.Pd., dikarenakan beliau tidak ingin ikut-ikutan untuk menggulingkan Kepala Sekolah dan waka tersebut mengundurkan diri dan Sahfikiri, S.Pd., beserta guru-guru lain menunjuk saya ibu Riska Tika Rani, S.Pd., untuk menjadi pengganti Waka Kurikulum dengan harapan saya mengikuti mereka untuk menggulingkan kepala Sekolah selaku pemimpin ; mengatakan ditahun ajaran baru 2017 Waka kurikulum di SMA tersebut adalah Yudianto, S.Pd., dikarenakan beliau tidak ingin ikut-ikutan untuk menggulingkan Kepala Sekolah dan waka tersebut mengundurkan diri dan Sahfikiri, S.Pd., beserta guru-guru lain menunjuk saya ibu Riska Tika Rani, S.Pd., untuk menjadi pengganti Waka Kurikulum dengan harapan saya mengikuti mereka untuk menggulingkan kepala Sekolah selaku pemimpin; -----
Bahwa saudari terlapor mengatakan dengan dasar dan pertimbangan diri saya sehingga saya mau mengikuti mereka karena sampai detik ini saya tidak mengetahui apa permasalahan yang sebenarnya sedangkan menurut saya pemimpin tersebut baru menjabat belum genap enam bulan; -----
- 5) Bahwa saudari terlapor mengatakan perkiraan di bulan 5 dan tanggal nya saya lupa terjadi aksi demo para siswa SMA untuk memaksa Kepala Sekolah

berhenti dari jabatannya;-----

- 6) Bahwa saudara terlapor mengatakan laporan para dewan guru yang menginginkan Kepala Sekolah mundur bukan hanya sekali tapi berkali-kali dan aksi saling lapor masih sering terjadi sampai saat ini tetapi sampai saat ini kepala sekolah masih tetap belum di ganti; -----
- 7) Bahwa saudara terlapor mengatakan klimaksnya, hilangnya rasa hormat dan sopannya siswa terhadap guru dan rasa takut siswa untuk bertegur sapa terhadap guru bahkan terjadi terhadap sesama guru dikarenakan sesuatu dan lain-lain;-----
- 8) Bahwa saudara terlapor mengatakan akibat dari kejadian yang dalam proses penyelesaian walaupun pihak Provinsi berkali-kali datang dan menghimbau tetapi permasalahan masih berlanjut berkaitan dengan keputusan pemberhentian kepala Sekolah; -
- 9) Bahwa saudara terlapor mengatakan sampai detik ini Kepala Sekolah tidak dapat hadir untuk melaksanakan tugas walaupun atas perintah Kepala Dinas Provinsi dan mereka mengetahui kejadian tersebut apabila Kepala Sekolah melaksanakan tugas maka akan ada aksi berikutnya;-----
- 10) Bahwa saudara terlapor mengatakan saya sebagai Waka Kurikulum sudah melaksanakan tugas sesuai bidang untuk waka kesiswaan itu dibidangi Sahfikri, S.Pd.;-----
- 11) Bahwa saudara terlapor mengatakan setelah beberapa kali terjadi kejadian di Sekolah bahkan kejadian tindakan tidak menyenangkan. Saya pernah mengajukan pengunduran diri sebagai guru di SMAN 1 Mesuji Lampung kepada pimpinan dan Dinas Provinsi dan tidak mendapatkan izin pengunduran diri dikarenakan menurut pimpinan dan Dinas Provinsi karena menurut pertimbangan saya masih dibutuhkan oleh SMAN 1 Mesuji Lampung karena alasan diatas; -----
- 12) Bahwa saudara terlapor mengatakan menyangkut pencalonan saya Sebagai Calon Legislatif saya berkaca pada tahun 2014 dimana kawan saya ada yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legistaif bahkan menjabat sebagai PPK Kabupaten Mesuji dan dibauar dari dana BOS bahkan mendapatkan bantuan Tamsil yang diberikan berdasarkan SK Bapak Bupati Mesuji untuk perihal tersebut di tahun 2018 banyak kawan-kawan yang menjabat sebagai PPS, Sekretariat dan PPK dan masih melaksanakan tugas dan dibayar dari dana BOS; --
- 13) Bahwa saudara terlapor mengatakan menurut saya pribadi tidak ada masalah selama tidak meninggalkan tugas dan melakukan tindakan

Kampanye, mengajak, menghimbau dan merayu siswa siswi dalam Pileg 2019 yang akan datang. Dimohon Bawaslu dapat mempertimbangkan permasalahan diatas untuk kepentingan generasi bangsa , siswa siswi SMAN 1 Mesuji Lampung ; -----

5. Keterangan saksi yang diajukan terlapor -----

5.1 Saksi terlapor atas nama Faisal yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keteranganya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan kekeluargaan dengan terlapor Riska Tika Rani yakni sebagai suami; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Ketua DPD Parta Hanura;-----
- Saksi menerangkan bahwa saudara terlapor benar calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5 dan merupakan kader dari saksi;-----
- Saksi menerangkan bahwa saudara terlapor Riska Tika Rani tidak dibayarkan dengan uang negara melainkan dibayar dengan menggunakan uang pribadi kepala Sekolah SMA N 1 Mesuji; ---

5.1 Saksi terlapor atas nama Reni Chintia Dewi yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keteranganya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi berkerja di SMA N 1 Mesuji;-----
- Saksi menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai staf tata usaha di SMA N 1 Mesuji;-----
- Saksi menerangkan bahwa Saudara Terlapor Riska Tika Rani telah mengajukan pengunduran diri sebagai guru SMA N 1 Mesuji tetapi sama tidak diizinkan oleh Kepala Sekolah tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa Kepala Sekolah menyuruh saya membuat surat pernyataan bahwasanya Riska Tika Rani telah mendaftarkan diri sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5.-----

5.3 Saksi terlapor atas nama Tri Indra Wati yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keteranganya sebagai berikut:-----

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Guru di SMA N 1 Mesuji; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi guru di SMAN 01 Mesuji sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
- Saksi menerangkan bahwa selaku Guru PNS di SMAN 01 Mesuji Lampung mengajar bidang studi Pendidikan Agama Islam; -----

- Saksi menerangkan bahwa sebenarnya saudara terlapor Riska Tika Rani sudah melakukan mengundurkan diri dari guru di SMAN tersebut tetapi belum boleh sama Provinsi;-----

6. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----

6.1 Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan -----

- Bahwa Benar Pada hari Sabtu Tanggal 29 September 2018 Pukul 10.00 WIB Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mesuji melakukan pengawasan langsung ke SMAN 01 Mesuji Lampung hal ini sesuai dengan P7-----
- Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2018 Panitia Pengawas Kecamatan Mesuji menyampaikan temuan dugaan pelanggaran administratif kepada Bawaslu Kabupaten Mesuji menggunakan form ADM.1; -----
- Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 5 hal ini sesuai dengan bukti P6 dan P10. ---
- Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani merupakan guru sekaligus Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Mesuji hal ini sesuai dengan keterangan saksi pelapor dan keterangan saksi terlapor-----
- Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani belum mendapatkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan guru Honorer untuk Tahun pelajaran 2018/2019 hal ini sesuai dengan keterangan saksi pelapor dan terlapor;-----
- Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani 3 bulan ini belum mendapatkan upah honorer hal ini sesuai dengan keterangan terlapor;-----
- Bahwa benar saudara terlapor Riska Tika Rani sudah pernah melakukan pengunduran diri sebagai guru Honorer kepada Kepala Sekolah SMA N 1 Mesuji tetapi surat pengunduran diri tidak diterima hal ini sesuai dengan keterangan saksi terlapor;-----

6.2 Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa -----

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana pada pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:
"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

Hal ini juga diatur dalam pasal 98 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

*"Dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 huruf d Bawaslu Kabupaten bertugas:
d. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu"*

Lebih lanjut dalam pasal 460 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum berbunyi :

"(1) Pelanggaran administratif pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"

"(2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan Pelanggaran kode etik"

Kemudian diperjelas pasal 4 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif yang berbunyi:

"(1) Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"

- Menimbang pokok temuan yang disampaikan oleh penemu dengan Nomor Register: 001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018 Bawaslu Kabupaten Mesuji telah melakukan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 09 Oktober yang pada pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap:
 1. Syarat Formil dan materil laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu;
 2. Kewenangan menyelesaikan laporan pelanggaran administratif;
 3. Kedudukan status laporan penemu dan terlapor pelanggaran administratif;
 4. Tenggang waktu laporan pelanggaran administratif;

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 pada pasal 40 yang berbunyi

"Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen Temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu atau pelanggaran administratif pemilu TSM;

- Bahwa terhadap pemeriksaan pendahuluan majelis pemeriksa telah menerbitkan putusan pendahuluan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018 yang pada amarnya menyatakan bahwa laporan penemu diterima dan menyatakan temuan dugaan pelanggaran pemilu administratif ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa temuan penemu terhadap dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Mesuji untuk menerima dan mengkaji dan memutus pelanggaran administratif pemilu.-----
- Menimbang temuan penemu sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasa jujur dan adil sebagaimana adalah merupakan asas penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang -undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang berbunyi:

"Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Menimbang ketentuan pasal 3 undang -undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

"Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraan harus memenuhi prinsip:

 - a.mandiri*
 - b.jujur*
 - c.adil*
 - d.berkepastian hukum*
 - e.tertib*
 - f.terbuka*
 - g.proposional*
 - h.profesional*
 - i.akuntabel*
 - j.efektif*
 - k.efisien*
- Menimbang pasal 2 dan pasal 3 ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana disebut diatas, adalah asas-asas dan prinsip-prinsip pemilu yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu maka majelis pemeriksa berpendapat bahwa dugaan pelanggaran yang penemu sampaikan dihadapan majelis pemeriksa merupakan objek

pelanggaran dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif -----

- Menimbang ketentuan pasal 240 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf m yang berbunyi bahwa

1) *bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan*

m) *“bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara”;*

Melihat ketentuan diatas, bahwasanya guru honor daerah tidak termasuk dalam yang disebutkan secara tegas dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Menimbang temuan penemu dengan Nomor register 001/TM/PL/ADM/Kab.08.13/X/2018 dalam

temuannya menyampaikan bahwa saudara terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum dengan mencalonkan diri Calon sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mesuji dari Partai Hanura daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5 dan tidak mengundurkan diri sebagai guru honorer SMA N 1 Mesuji sedangkan sebagaimana disebutkan dalam pasal Pasal 7 huruf (k) poin (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi:

“(k)bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya berasal dari keuangan Negara-----

- Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal kewajiban mengundurkan diri menyebutkan bahwa selain bakal calon yang disebut secara tegas dalam pasal 182 huruf k dan pasal 240 ayat (1) huruf k undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi

(1) *Bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan*

DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya berasal dari keuangan Negara wajib mengundurkan diri dan tidak dapat diiraik kembali dan 2.

(2) Berdasarkan ketentuan pada 1 bakal calon yang berstatus selain disebut secara tegas pada angka 1 tidak wajib mengundurkan diri dari pekerjaannya.

- Menimbang berdasarkan aturan sebagaimana diatas, maka majelis berpendapat bahwa tindakan terlapor Riska Tika Rani merupakan bukan pelanggaran administrasi karena berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:748/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 perihal kewajiban mengundurkan diri yang mengatur tentang kewajiban mengundurkan diri sebagaimana yang disyaratkan dalam pencalonan Anggota DPRD bukanlah terhadap terlapor Riska Tika Rani sebagaimana yang disampaikan oleh Penemu karena terlapor tidak berstatus yang harus mengundurkan diri-----

- Menimbang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan majelis berpendapat bahwa saudara terlapor Riska Tika Rani tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

c. bahwa Bawaslu Kabupaten Mesuji terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

Bahwa terhadap temuan penemu yang menyatakan bahwa terlapor Riska Tika Rani calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji Partai Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5 telah melakukan dugaan pelanggaran administratif karena tidak mengundurkan diri sebagai guru honorer.

Majelis berkesimpulan bahwa dugaan tersebut bukanlah

pelanggaran administratif sehingga terhadap temuan ini haruslah dinyatakan ditolak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Riska Tika Calon anggota DPRD Kabupaten Mesuji Parati Hanura Daerah Pemilihan 1 Nomor urut 5 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administratif.

Demikian diputuskan pada rapat Bawaslu Kabupaten Mesuji oleh 1. Apri Susanto, S.Pd. sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji, 2. Bambang Wahyudi, S.Pd.I. sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji, 3. Emron Tolib, S.T. sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji dan dibacakan dihadapan penemu dan terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Senin, 22 Oktober 2018.

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI**

KETUA

APRI SUSANTO, S.Pd.

ANGGOTA

BAMBANG WAHYUDI, S.Pd.I

**SEKRETARIS
PEMERIKSA**

NOPEN HERIYANTO

1972211101994031005

ANGGOTA

EMRON TOLIB, S.T.